



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KANTOR KECAMATAN ANYAR

Jalan Raya Anyar – Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254)601143

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor :421.9/ 52 -Kec-2021

Tanggal, 01 November 2021

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

**Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :**

Nama Lembaga : “ PAUD AN-NUR HIDAYAH”  
Alamat : Kp. Kareo RT/RW.001/001 Desa Sindang Karya  
Kec.Anyar Kab.Serang  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( KOBER )  
Nama Pimpinan : SULISTINASARI  
Tahap : [ ] Rintisan [  ] Pengembangan [ ] Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal 04 November 2021, sampai dengan tanggal 04 November 2023



Anyar, 01 November 2021  
Camat Kecamatan Anyar,

Drs. KHAILIL ANWAR, M.Si  
NIP. 19720428199202100



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KANTOR KECAMATAN ANYAR**  
Jl. Anyar-Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR**  
Nomor : 421.9/..52.. -Kec.2021

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**CAMAT KECAMATAN ANYAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
  - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
  - b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 13 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : " PAUD AN-NUR HIDAYAH"  
Status PAUD : KELOMPOK BERMAIN ( KOBER )  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Kp. Kareo RT/RW 001/001 Desa Sindang karya  
Kecamatan Anyar Kabupaten Serang  
Pemimpin : SULISTINASARI  
Pemilik/Penyelenggara : SULISTINASARI  
Tahun Pendirian : 16 Juli 2012  
Tahap : Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **04 November 2021** sampai dengan tanggal **04 November 2023**
- Ketiga :
  - 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social nya terhadap masyarakat
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundanga yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  - 3 Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  - 4 Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Anyar  
Pada tanggal : 01 November 2021  
**CAMAT KECAMATAN ANYAR,**  
  
**Drs. KHAIRIL ANWAR, M.Si**  
**NIP. 197204281992021001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang  
C.q. Kepala Bidang Paud dan Dikmas